



P U T U S A N
NOMOR : 09/G/2014/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

I NYOMAN SUARTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. HARUN, SH; -----

2. UJANG HERMANSYAH, SH; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor "**Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng**" (**PBHR SULTENG**) beralamat Jalan Anoa I (Kompleks Perumahan Dinas PU Nomor AI, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2014. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG, tempat kedudukan di jalan Sungai Pakkabata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

LM. ARIEF, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong; ----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat

Jalan S. Pakkabata Nomor 4 Parigi, Kabupaten Parigi Moutong

Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

121 B/SK-72.08/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT;**

2. I MADE SUDIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani

bertempat tinggal di RT 03 Dusun II Desa Sumber Sari Kabupaten

Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili kuasa insidentilnya : -----

OLA YOHANA MANIALUP, SE, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 03 Dusun II Desa

Sumber Sari Kabupaten Parigi Moutong. -----

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 09/PEN-DIS/2014/PTUN.PL,

tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 09/PEN-MH/2014/PTUN.PL,

tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal 2 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 09/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2014, Nomor : 09/PEN.HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL tanggal 22 September 2014; -----

Telah membaca berkas perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak maupun keterangan saksi dalam Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 26 Agustus 2014, mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut; -----

SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 77 TAHUN 1981, Desa Nambaru Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong), Surat Ukur Nomor : 3281 tertanggal 2 Desember 1981, Luas 16.080 M² (enam belas ribu delapan puluh meter persegi), Atas nama pemegang hak : **I MADE SUDIA**. -----

Hal 3 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata

Usaha Negara a qua adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Alm. I Putu Karadjo dan Ni Nyoman Suati sebagaimana keterangan kewarisan/keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai Anak dari Ni Nyoman Suati, PENGGUGAT mendapat kuasa dari Ni Nyoman Suati untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana surat kuasa tertanggal 6 Juli 2014;--
2. Bahwa Ni Nyoman Suati adalah pemilik sebidang tanah sawah seluas 18. 200 M2 (delapan belas ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, yang dikelola sejak tahun 1970-an sampai saat ini. Sebelumnya tanah tersebut diperoleh Ni Nyoman Suati (Ibu PENGGUGAT) melalui proses jual-beli dari Lelaki MARTABA dan Lelaki MARAWATA RAMAUWA yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan oleh Kepala Desa Nambaru Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 03 Oktober 1995, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - o Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah sawah Alm. Ambo Dai, sekarang Alm.Ambo Dai/I Wayan Kacir; ---

Hal 4 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah I Wayan Sujana, sekarang dengan Wayan Sujana/I Nyoman Ardana;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Hj. Siti Maang, sekarang dengan Hj. Siti Manang/St. Camang/Sagu Ahea/Sagu;-----
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah sawah Susanti Ambo Dai, sekarang dengan JalanDesa/Irigasi; ----
3. Bahwa sekitar tahun 1978 sebahagian dari tanah sawah tersebut yakni seluas 901 (Sembilan ratus satu) are atau kurang lebih 9100 M2 (Sembilan ribu seratus meter persegi) pernah dipajakkan (sewa-pakai) oleh ayah PENGGUGAT (Alm. I Putu Karadjo) kepada orang tua I Made Sudia yang kemudian dilanjutkan oleh I Made Sudia sendiri. Pada tahun 1979, ayah PENGGUGAT meninggal dunia sehingga keberadaan tanah sawah tersebut tidak pernah lagi menjadi perhatian keluarga;---
4. Bahwa oleh karena sudah kurang lebih 35 tahun sebahagian tanah milik PENGGUGAT dikuasai oleh orang tua I Made Sudia dan anaknya, maka ibu Penggugat (Ni Nyoman Suati) menyampaikan pada anak-anaknya khususnya PENGGUGAT untuk meminta kembali tanah sawah tersebut untuk diolah sendiri; -----
5. Bahwa selanjutnya untuk dan atas nama orang tuanya, PENGGUGAT kemudian meminta kepada I Made Sudia untuk mengembalikan tanah sawah tersebut, namun I Made Sudia

Hal 5 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengembalikannya. Oleh karena itu, PENGUGAT melaporkan hal tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong untuk dimediasi; -----

6. Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Pemerintah Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong memediasi kedua belah pihak. Mediasi tersebut dihadiri oleh : PENGUGAT, Bpk STELA, Bpk MADE SUDIA, Bpk AGUNG, Bpk KOMANG (Saudara PENGUGAT), Bpk AWANG (Saudara PENGUGAT), Kepala Desa dan Sekretaris Desa Nambaru. Dalam selanjutnya, dalam proses mediasi pihak Terlapor (I Made Sudia) memperlihatkan kertas segel tahun 1972 yang menerangkan bahwa orang tua I Made Sudia telah membeli tanah sawah seluas 9100 M2 (Sembilan ribu seratus meter persegi) dari ayah PENGUGAT (Alm. I Putu Karadjo), serta memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 77 tahun 1981 atas nama pemegang hak I Made Sudia, dengan luas 16.080 M2 (enam belas ribu dua ratus meter persegi) yang kemudian menjadi OBJEK SENGKETA dalam Perkara *a quo*; -----
7. Bahwa PENGUGAT dan Saudara-saudara PENGUGAT sangat terkejut dengan keberadaan Surat Jual Beli dan Sertifikat tersebut, karena baik orang tua PENGUGAT, PENGUGAT sendiri dan saudara PENGUGAT yang lain tidak pernah

Hal 6 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah sawah kepada orang tua I Made Sudia maupun kepada I Made Sudia sendiri; -----

8. Bahwa PENGGUGAT adalah anak Kandung dari Ni Nyoman Suati selaku pemilik tanah, sehingga ikut dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo; -----

9. Bahwa orang tua PENGGUGAT maupun PENGGUGAT baru mengetahui Objek Sengketa secara jelas pada tanggal 16 April 2014 pada saat dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi, maka Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*";-----

10. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Tata

Hal 7 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

11. Bahwa oleh karena orang tua PENGUGAT tidak pernah menjual tanah sawah sebagaimana dalam surat jual beli pada tahun 1972 di atas kertas segel, dan atau tidak pernah menjual kepihak manapun, maka penerbitan Objek Sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 77 tahun 1981 oleh TERGUGAT telah TIDAK SESUAI dengan prosedur maupun mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (*UUPA 5/1960*) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (*PP 10 /1961*) Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("**PMA/KA BPN No. 9 /1999**") karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak; -----

12. Dalam Pasal 5 PMA/KA BPN No. 9 /1999 disebutkan bahwa :
"Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan, Dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk". Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) PMA/KA BPN No. 9 /1999 ditegaskan bahwa : *"Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : keterangan mengenai tanahnya meliputi data fisik dan data yuridis yakni :*

Hal 8 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a. dasar penguasaan atau alas haknya dst... b. letak, batas-batas dan luasnya (surat ukur dan gambar situasi)'.
Kemudian dalam Pasal 12 PMA/KA BPN No. 9 /1999 ditegaskan bahwa : "setelah berkas diterima, kepala pertanahan : a. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, b. dst...";*-----

13. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA, TERGUGAT tidak menempuh/melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam point 12 diatas sehingga mengakibatkan kerugian atas diri PENGGUGAT. -----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. **Mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. **Menyatakan batal atau Tidak Sah** SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 77 TAHUN 1981, Desa Nambaru Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong), Surat Ukur No : 3281 tertanggal 2 Desember 1981, Luas 16.080 M² (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) Atas nama pemegang hak: I MADE SUDIA; -----
3. **Mewajibkan TERGUGAT** untuk mencabut SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 77 TAHUN 1981, Desa Nambaru Kecamatan

Hal 9 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong), Surat Ukur No : 3281 tertanggal 2 Desember 1981, Luas 16.080 M² (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) Atas nama pemegang hak: I MADE SUDIA; -----

4. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ---
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah penerbitan Sertifikat hak atas tanah Hak Milik Nomor 77/Nambaru, atas nama pemegang hak I MADE SUDIA, Surat Ukur Nomor 3281/1981, tanggal 2 Desember 1981, luas 16.080 m² (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. -----
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pemegang hak sertipikat hak milik Nomor 77/ Nambaru atas nama I MADE SUDIA, Surat Ukur Nomor 3281/1981, tanggal 2 Desember 1981, luas 16.080 m² (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) bukan pemilik tanah yang sah dan proses

Hal 10 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur, maupun mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 5/1960) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961), sehingga dalil penggugat tidak benar dan kabur (abscur libe), sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima. -----

4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah a quo. -----
5. Bahwa untuk melihat kebenaran siapa pemilik yang sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompentensi absolut).-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. BahwaTergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. -----

Hal 11 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini. -----
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 77/Nambaru, atas nama pemegang hak I MADE SUDIA, Surat Ukur Nomor 3281/1981, tanggal 2 Desember 1981, luas 16.080 m2 (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) adalah tidak berdasar karena penerbitan Sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor 77/Nambaru atas nama pemegang hak I MADE SUDIA yang sekarang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dan melalui prosedur, mekanisme sesuai perundang undangan yang berlaku antara lain : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah. -----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. -----
4. Bahwa mengenai Peraturan Menteri Negara Agraria PMA/KA BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak ada relevansinya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 77/Nambaru atas nama pemegang hak I MADE SUDIA. -----

Hal 12 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pada halaman 4 angka 11, 12 dan 13 yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa penerbitan Sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor 77/Nambaru atas nama pemegang hak I MADE SUDIA tidak melalui prosedur dan mekanisme perundang - undangan yang berlaku.-----

6. Bahwa sekali lagi Tergugat menolak tegas dalil-dalil penggugat selebihnya termasuk yang tidak relevan dengan obyek gugatan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat tetap konsisten terhadap penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Hak Milik Nomor 77/Nambaru, Surat Ukur Nomor 3281/1981 tanggal 2 Desember 1981 atas nama pemegang hak I MADE SUDIA, hal demikian sebagai upaya penegakan Hukum Pertanahan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Hal 13 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 September 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2014; -----

Menimbang, bahwa demi kelancaran proses Persidangan dan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu I MADE SUDIA, sebagai Pihak ketiga dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa I MADE SUDIA mengajukan permohonan tertanggal 15 September 2014 melalui keponakannya sebagai kuasa insidentil untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya; --

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan I MADE SUDIA tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh I MADE SUDIA melalui keponakannya sebagai kuasa insidentil tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL, tertanggal 22 September 2014 atas nama I MADE SUDIA, yang menerima permohonan Intervensi dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Hal 14 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa adanya Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 77/ Nambaru, atas nama pemegang hak I MADE SUDIA, Surat Ukur NOMOR 3281/1981, tanggal 2 Desember 1981, luas 16.080 m2 (enam belas ribu delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Yang mana proses pengurusannya melalui prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Agraria. -----
2. Proses pembelian tanah sawah tersebut bukti nyata sejarah membuktikan telah terjadi transaksi jual beli antara Karadjo (almahum) dan Nyoman Antos (almarhumah) atau ibu kandung I Made Sudia, pembelian tanah seluas 70 x 130 m pada tahun 1972 yang ditanda tangani oleh Karadjo (almarhum) dan di ketahui atau ditanda tangani oleh Kepala Kampung Nambaru. Adapun pembayaran diluar dari luas 9100 m2 telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara Barter atau bayar barang dengan barang serta uang Tunai dan memegang teguh ikatan persaudaraan untuk saling membantu dan saling mempercayai kedua belah pihak. Itulah keadaan atau budaya orang tua dulu pada umumnya di jamannya, sebuah budaya dan fakta sejarah yang patut kita akui ataupun kita benarkan bagi kita sebagai generasinya

Hal 15 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun budaya tersebut di jaman ini tidak berlaku lagi.

Adapun tanah sisa seluas 6980 m2 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) pembelian tanah tersebut terjadi oleh karena permintaan Karadjo (almarhum) sendiri meminta tolong kepada Ni Nyoman Antos (almarhumah) agar diberikan beberapa ekor babi, beras dan uang tunai yang pengambilannya dilakukan secara bertahap sesuai permintaan Karadjo (almarhum) sendiri. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Karadjo (almarhum) tidak sanggup membayar/mengembalikan semua apa yang telah diambilnya, sehingga Karadjo (almarhum) menyuruh Ni Nyoman Antos (almarhumah) mengambil Tanah sisa tersebut seluas 6980 m2 sebagai pembayarannya yang tanpa surat bukti. Atas dasar itulah sehingga Ni Nyoman Antos (almarhumah) berani mengikut sertakan tanah seluas 6980 m2 tersebut dalam mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam pembuatan Sertifikat dengan luas tanah keseluruhan 16.080 m2 dalam jatah Prona untuk desa Nambaru pada Tahun 1981; -----

3. Tanah sawah tersebut kami kelola mulai Tahun 1972 s/d saat ini yang sekarang di sewakan kepada saudara Made Rasto; -----
4. Dan selama ini pihak I MADE SUDIA tidak pernah menyewa tanah sawah milik Karadjo karena sudah dibeli pada tahun 1972;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengolah Tanah sawah tersebut di Tahun 1970-sampai sekarang; -----
6. Mohon Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya; ----

Hal 16 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 5 (lima) surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermeterai yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Surat Keterangan tertanggal 03 Oktober 1995 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. P – 2 : Laporan Hasil Penanganan Permasalahan Tanah Sawah tertanggal 16 April 2014 (foto copy sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. P – 4 : Surat Pemindahan Hak Usaha tertanggal 27 April 1967 (foto copy sesuai dengan asli); -----
5. P – 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 77 Desa Nambaru Tahun 1981 (foto copy dari foto copy); -----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya di Persidangan, semua bukti foto copy sesuai dengan asli, kecuali bukti P – 5 foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 2 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Hal 17 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 77 Desa Nambaru tanggal 02 Desember 1981 Surat Ukur Nomor 3281/1981 tanggal 02 Desember 1981 luas 16.080m² atas nama I Made Sudia (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor 3281/1981 tanggal 02 Desember 1981 luas 16.080m² (foto copy sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya di Persidangan dan dicocokkan dengan asli, semua bukti foto copy sesuai dengan asli; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang ditandai dengan T II – 1 sampai dengan T II – 3c yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. T II – 1 : Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 20 Agustus 1972 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. T II – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 1981 Desa Nambaru tanggal 2 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 3281/1981 tanggal 2 Desember 1981, luas 16.080 m² atas nama I Made Sudia (foto copy sesuai dengan asli);
3. T II – 3a : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 13 September 2012 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Hal 18 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T II – 3b : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 26 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

5. T II – 3c : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 25 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan asli); -----

Bukti – bukti mana telah diberi meterai secukupnya dipersidangan dan dicocokkan dengan asli, semua bukti foto copy sesuai dengan asli; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi bernama **Yamasiro M Yamasita, I Wayan Sujana dan Alwin** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI YAMASIRO M. YAMASITA;**

1. Bahwa benar jarak rumah saksi \pm 1 km dari objek sengketa.-----
2. Bahwa benar saksi mengetahui sengketa di Pengadilan adalah masalah sertifikat tanah milik I Made Sudia; -----
3. Bahwa benar lokasi objek sengketa seluas \pm 1,8 ha; -----
4. Bahwa yang menggarap lokasi objek sengketa I Made Sudia dan saksi mengetahui batas tanah tersebut sebelah barat jalan, sebelah timur Ardhana, sebelah selatan Ahea, Gusti Camang dan sebelah utara I Wayan Kacir; -----
5. Bahwa benar saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 1991 dan merupakan penduduk asli setempat; -----

Hal 19 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saksi mengetahui lokasi objek sengketa digadaikan dalam bentuk beras, hewan dan uang menurut kebiasaan daerah setempat;-----
7. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah keberatan terhadap tanah yang digadaikan dan digarap oleh Tergugat II Intervensi; ---
8. Bahwa benar saksi pernah melihat sertipikat I Made Sudia;-----
9. Bahwa benar dalam sertipikat sekeliling lokasi adalah tanah negara;-----
10. Bahwa orang tua Penggugat (Karadjo) membeli tanah sawah tersebut dari Martaba dan Marawataramauwa dengan ganti rugi dalam bentuk 1 ton beras pada tahun 1967; -----
11. Bahwa benar pada tahun 1981 ada pengukuran tanah massal dari Kantor Agraria disekitar lokasi; -----
12. Bahwa benar pada saat pengukuran oleh Kantor Agraria tidak ada yang keberatan terhadap lokasi objek sengketa termasuk dari orang tua Penggugat sendiri; -----
13. Bahwa benar tidak ada yang mengakui tanah tersebut selain I Nyoman Suati;-----
14. Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lokasi pada tahun 1981-2004; -----
15. Bahwa benar saksi pernah melihat Made Karajo menggarap lokasi tersebut;-----
16. Bahwa benar yang menggarap lokasi objek sengketa sekarang adalah I Nyoman Suati;-----

Hal 20 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saksi tidak mengetahui Made Karajo membayar pajak; -----

18. Bahwa pada tahun 1978 alm. Karadjo sewa-gadai kepada I Made Sudia;-----

2. SAKSI I WAYAN SUJANA

1. Bahwa benar saksi transmigrasi dari Bali Ke Sulawesi Tengah pada tahun 1962; -----

2. Bahwa benar saksi mengetahui apa yang disengketakan di Pengadilan yaitu tanah milik mertua;-----

3. Bahwa benar saksi yang menggarap tanah tersebut dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1981;-----

4. Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat pembayaran pajak;

5. Bahwa saksi lupa batas-batas tanah objek sengketa;-----

6. Bahwa benar ahli waris I Nyoman Suati 5 orang dan saksi lupa namanya; -----

7. Bahwa benar saksi hadir pada saat mediasi di kantor desa tanggal 16 April 2014 dan malamnya baru diperlihatkan sertipikat objek sengketa;-----

8. Bahwa benar lokasi objek sengketa digadaikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1. 500.000,-----

9. Bahwa benar saksi berhenti menggarap tanah tersebut karena disuruh berhenti oleh mertua dan mertua telah menggadaikan tanah tersebut;-----

10. Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut diperjual belikan;-----

Hal 21 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tahun 1981 dari pihak agraria; -----
12. Bahwa saksi lupa apa yang dibicarakan di kantor desa pada saat mediasi; -----
13. Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan keluarga meminta tanah yang digadaikan untuk dikembalikan setelah masa sewa-gadai berakhir; -----

3. SAKSI ALWIN

1. Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa ± 3 km; -----
2. Bahwa saksi lahir di Desa Nambaru; -----
3. Bahwa lokasi objek sengketa yang ada pohon sagu sebagian milik orang tua saksi; -----
4. Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah objek sengketa dari orang tua saksi dan baru diberitahu sekarang dan saksi tidak mengetahui luasnya; -----
5. Bahwa yang menggarap lokasi objek sengketa sekarang adalah I Made Rasta dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya; -----
6. Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa; -----
7. Bahwa benar tanah orang tua saksi berbatasan sebelah selatan dengan objek sengketa; -----
8. Bahwa benar luasnya $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dan luas tanah yang masuk dalam objek sengketa $\pm 1.500 \text{ m}^2$; -----
9. Bahwa benar tanah tersebut digarap orang tua saksi sejak tahun 1981; -----

Hal 22 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tanah yang berbatasan dengan objek sengketa merupakan tanah sawah; -----

11. Bahwa benar orang tua saksi tidak pernah keberatan tanahnya diambil; -----

12. Bahwa benar tidak ada yang keberatan objek sengketa digarap oleh I Made Rasta; -----

13. Bahwa benar orang tua saksi tidak pernah menanyakan tentang kelebihan tanah yang diambil I Made Sudia; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 orang saksi bernama **RUKIMAN** dan **I MADE RASTA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI RUKIMAN

1. Bahwa benar saksi tinggal di Desa Sumber sari sejak tahun 1962 dan jauh dari objek sengketa; -----

2. Bahwa luas tanah tersebut $\pm 1, 8$ ha; -----

3. Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelum Supri adalah I Made Sudia; -----

4. Bahwa tanah sawah berasal dari Karadjo; -----

5. Bahwa benar saksi membantu mengolah tanah tersebut sejak tahun 1972; -----

6. Bahwa benar saksi pernah melihat surat segel; -----

Hal 23 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah I Made Sudia pernah membeli tanah;-----
8. Bahwa saksi mengetahui Ni Nyoman Atos memiliki 5 orang anak yaitu Nyoman Suarni, Nyoman Buano, I Made Semuh, Nyoman Barato dan I Made Sudia;-----
9. Bahwa benar I Made Sudia adalah anak terakhir; -----
10. Bahwa benar tidak ada yang mengolah tanah tersebut selain mertua saksi dan saksi tidak mengetahui dari tahun berapa tanah tersebut diolah; -----
11. Bahwa benar I Made Sudia mengolah tanah tersebut sejak tahun 1972;-----
12. Bahwa benar saksi tidak mengetahui penjualan dari Made Karajo kepada I Made Sudia;-----
13. Bahwa benar selama mertua saksi menggarap tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan;-----

2. SAKSI I MADE RASTA

1. Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan di Pengadilan; -----
2. Bahwa benar saksi menggarap tanah milik I Made Sudia sejak tahun 2004 sampai sekarang; -----
3. Bahwa benar luas tanah yang digarap $\pm 1,35$ ha;-----
4. Bahwa benar saksi tidak mengetahui batas tanah objek sengketa; -
5. Bahwa benar yang membayar pajak adalah I Made Sudia;-----

Hal 24 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar yang menggarap tanah tersebut adalah saksi sendiri; -----
7. Bahwa benar jarak rumah saksi \pm 1 km² dari objek sengketa; -----
8. Bahwa benar saksi kenal dengan I Wayan Sujana; -----
9. Bahwa benar tidak ada yang keberatan saksi menggarap tanah tersebut termasuk dari keluarga Penggugat sendiri; -----
10. Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut milik I Made Sudia dibeli dari Made Karajo karena diberitahu oleh Mudantri paman mertua 20 tahun yang lalu di sawah; -----
11. Bahwa benar saksi menggarap tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil/pajak 2 kali setahun; -----
12. Bahwa benar saksi lupa tahun berapa I Made Sudia membeli tanah tersebut; -----
13. Bahwa benar tahun 1972 yang menggarap tanah tersebut adalah I Made Sudia karena saksi melihat secara langsung dan tidak ada orang lain yang menggarap; -----
14. Bahwa benar saksi tidak mengetahui jual beli antara Made Karajo dan I Made Sudia dilakukan dengan perantara atau tidak; -----
15. Bahwa benar pada tahun 2004 tidak ada yang bertanya kepada saksi tanah siapa yang digarap; -----
16. Bahwa benar sebelum tahun 2004 tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut; -----
17. Bahwa benar selama menggarap tanah saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sengketa; -----

Hal 25 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sebelum saksi yang menggarap adalah I Gede

Sutiase ipar saksi; -----

19. Bahwa benar selama I Made Sudia menggarap tanah tersebut

tidak ada yang keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada Persidangan tanggal

20 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 77 Desa Nambaru Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala tanggal 2 Desember 1981, Surat Ukur Nomor: 3281/1981 tanggal 2-12-1981, Luas 16.080 m2 atas nama I Made Sudia (vide Bukti P-5, T-1, T-2 dan TII-2); -----

Hal 26 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah masuk pihak ketiga atas nama I MADE SUDIA selaku pemegang objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL tanggal 22 September 2014 dalam hal ini diwakili oleh OLA YOHANA MANIALUP, S.E. untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang didalamnya termuat mengenai eksepsi tanggal 01 September 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tanggal 29 September 2014 dan tidak mengajukan eksepsi didalamnya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan: -----

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);-----
2. Kewenangan absolut; -----

dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah haruslah diuji terlebih dahulu untuk melihat kebenaran siapa pemilik yang sah atas tanah yang berperkara sehingga seharusnya diuji secara perdata di Pengadilan Negeri (*vide Jawaban Tergugat angka 4 dan 5*);-----

Hal 27 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus setiap waktu dalam pemeriksaan dan eksepsi lain-lain yang berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa*

Hal 28 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 *jo* pasal 1 angka 10 *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*in casu* I Nyoman Suarta), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa) merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara dan oleh karenanya eksepsi ke-2 Tergugat mengenai kewenangan absolut tidak beralasan hukum, maka patut untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa apabila membaca gugatan Penggugat *a quo*, maka telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang

Hal 29 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi ke-1 Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai Eksepsi Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat dimaksud dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Penggugat (*in casu* I Nyoman Suarta) atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat?; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 30 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas *"point d'interest point d'action"* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Hal 31 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Ketut Karadjo dengan Ni Nyoman Suati berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris pth. Kepala Desa Nambaru tanggal 20 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-3), dimana memiliki sebidang tanah sawah seluas 150 x 35 m2 sejak tahun 1967 yang berasal dari Martaba dan Marawataramauwa dengan ganti kerugian berupa 1 ton beras (*vide* Bukti P-4 dan Keterangan Saksi Yamasiro M. Yamasita) yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa letak batas-batas tanah sawah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nambaru Kecamatan Parigi pada tanggal 03 Oktober 1995 sebagai berikut: -----

Batas sebelah utara : tanah sawah Ambo Dai/almarhum; -----

Batas sebelah timur : tanah I Wayan Sujana; -----

Batas sebelah barat : tanah sawah Susanti Ambo Day; -----

Batas sebelah selatan: tanah Hi Sitti Maang; -----

(*vide* bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 1972 orangtua Penggugat (Ketut Karadjo) mengalihkan tanah sawahnya seluas 70 x 130 m2 kepada Buano dengan ganti rugi berupa 2000 kg beras (*vide* Bukti TII-1); -----

Menimbang, bahwa Ni Nyoman Antos memiliki 5 (lima) anak yaitu Nyoman Suarni, Nyoman Buano, I Made Semuh, Nyoman Barato dan I Made Sudia (*vide* keterangan saksi Rukiman); -----

Hal 32 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis, Tergugat II Intervensi menguasai objek sengketa dengan dasar bukti P-5, bukti T-1, bukti T-2, bukti T II-2 dan pada tanggal 2 Desember 1981 telah dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi yang mana pada saat pengukuran objek sengketa ditunjukkan oleh Kepala Kampung Nambaru dengan letak batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Batas sebelah utara : tanah negara;-----

Batas sebelah timur : tanah negara;-----

Batas sebelah barat : tanah negara;-----

Batas sebelah selatan: tanah negara;-----

(vide bukti P-5, T-2 dan TII-2); -----

Menimbang, bahwa secara fisik Tergugat II Intervensi (*in casu* I Made Sudia) menggarap tanah persawahan tersebut (*in casu* objek sengketa) sampai sekarang dan tidak ada yang berkeberatan atas penggarapan tersebut termasuk dari pihak Penggugat sendiri (*vide* keterangan saksi Yamasiro M. Yamasita dan keterangan saksi I Made Rasta);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1, T-2 dan TII-2) yang berupa tanah sawah sejak tahun 1972 oleh Penggugat telah dialihkan kepada Buano, maka secara yuridis hubungan hukum Penggugat terputus terhadap objek sengketa dan secara fisik tanah sawah tersebut (*in casu* objek sengketa) telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sampai sekarang;-----

Hal 33 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terhadap pengujian pokok perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim patut menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Hal 34 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 163.000,- (*Seratus enam puluh tiga ribu rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014** oleh kami, **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Nopember 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DARMAWANGSA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Materai/ttd

ttd

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA,

ttd

DARMAWANGSA, S.H.

Hal 35 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	116.000,-	
3. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-	
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	+

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 163.000,-

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

DIBERIKAN KEPADA PIHAK PENGGUGAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

DAN PUTUSAN INI BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PALU, 12 JANUARI 2015

PANITERA,

DARMAWANGSA, SH
NIP. 19591231 198203 1 076

Hal 36 dari 36 Hal. Put. Nomor : 09/G/2014/PTUN.PL